



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurodin Alias Amang Bin Ili
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipicung RT. 02 RW. 07 Desa Neglasari
Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./1/XII/2023/Reskrim, tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022 warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merek Honda tipe BeAt;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe BeAt nomor: Q-05902692;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN;

4. Membebani terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama-sama GANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 02.03 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) dan ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) berangkat dari rumah GANDI (DPO) di Desa Awassagara Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) kemudian saat tiba di Kampung Warung Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun bersama GANDI (DPO) dan berjalan menuju salah satu rumah warga yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tetap di sepeda motor tersebut mengawasi keadaan sekitar, dan selang beberapa menit kemudian GANDI (DPO) datang menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam, setelah itu datang ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) menyusul kemudian ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam tersebut ke rumahnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) langsung pergi mengendarai sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) untuk mencari sepeda motor lainnya ke Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dan saat tiba di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan teh PT. Tatar Anyar lalu mereka menyimpan sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) tersebut di sekitar perkebunan teh tersebut lalu berjalan mencari sepeda motor yang bisa dicuri hingga saat mereka lewat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN, mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS terparkir di belakang rumah bersama 1 (satu) unit sepeda motor lainnya selanjutnya terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI menjauh sekira 5 m (lima meter) dari rumah tersebut untuk mengawasi daerah sekitar sedangkan GANDI (DPO) menghampiri jendela dapur rumah tersebut dan mencongkel kunci jendelanya menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah patah (DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil menitipkan jaketnya karena tidak muat masuk melewati jendela rumah tersebut setelah itu GANDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 lalu menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI selanjutnya mereka membawa sepeda motor tersebut menuju perkebunan teh tempat dimana mereka menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) sebelumnya dan setelah tiba, kemudian mereka membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kosong milik orang tua ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam tersebut terdaftar atas nama SELI KARMILA yang merupakan anak dari saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN lengkap beserta STNK dan BPKB-nya dan pada saat kejadian didalam bagasi motor tersebut juga ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KARNAWAN, buku tabungan bank BNI atas nama WAWAN KARNAWAN dan STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI;

Bahwa perbuatan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tersebut mengakibatkan saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN mengalami

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 17.150.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saat saksi hendak sholat shubuh mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 yang terparkir di dapur rumah sudah tidak ada lalu saksi membangunkan anak saksi yakni saksi SELI KARMILA dan mengecek sekitar rumah dan mendapati jendela dapur rumah tersebut sudah ada bekas dicongkel kunci jendelanya kemudian saksi menghubungi saksi PANDU SUKMA NURMANSYAH yang juga merupakan anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisompet;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor mesin : JM82E1165530, nomor rangka : MH1JM8210LK164719 tersebut terdaftar atas nama SELI KARMILA lengkap beserta STNK dan BPKB-nya dan pada saat kejadian didalam bagasi motor tersebut juga ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KARNAWAN, buku tabungan bank BNI atas nama WAWAN KARNAWAN dan STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI;

- Bahwa mengetahui terdakwa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 tersebut setelah diberitahu oleh pihak Polsek Cisompet;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WAWAN KARNAWAN mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dan harus membuat duplikat STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI dan biaya lainnya senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian ataupun perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering membuat onar di kampung;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SELI KARMILA binti WAWAN KARN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi dibangunkan oleh ayah saksi yakni saksi WAWAN KARNAWAN yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor mesin : JM82E1165530, nomor rangka : MH1JM8210LK164719 yang terparkir di dapur rumah telah hilang lalu kami mengecek sekitar rumah dan mendapati jendela dapur rumah tersebut sudah ada bekas dicongkel kunci jendelanya kemudian saksi WAWAN KARNAWAN bersama saksi PANDU SUKMA NURMANSYAH yang juga merupakan kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisompet;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor mesin : JM82E1165530, nomor rangka : MH1JM8210LK164719 tersebut terdaftar atas nama SELI KARMILA lengkap beserta STNK dan BPKB-nya dan pada saat kejadian didalam bagasi motor tersebut juga ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KARNAWAN, buku tabungan bank BNI atas nama WAWAN KARNAWAN dan STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui terdakwa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 tersebut setelah diberitahu oleh pihak Polsek Cisompet;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WAWAN KARNAWAN mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu dan harus membuat duplikat STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI dan biaya lainnya senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian ataupun perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering membuat onar di kampung;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi PANDU SUKMA NURMANSYAH bin WAWAN KARNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi dibangunkan oleh ayah saksi yakni saksi WAWAN KARNAWAN yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor mesin : JM82E1165530, nomor rangka : MH1JM8210LK164719 yang terparkir di dapur rumah telah hilang lalu kami mengecek sekitar rumah dan mendapati jendela dapur rumah tersebut sudah ada bekas dicongkel kunci jendelanya kemudian saksi WAWAN KARNAWAN bersama saksi yang juga merupakan kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisompet;
- Bahwa terdakwa sering membuat onar di kampung;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ASEP RUSTIANA Bin RUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi dibangunkan oleh ayah saksi yakni saksi WAWAN KARNAWAN yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor mesin : JM82E1165530, nomor rangka : MH1JM8210LK164719 yang terparkir di dapur rumah telah hilang lalu kami mengecek sekitar rumah dan mendapati jendela dapur rumah tersebut sudah ada bekas dicongkel kunci jendelanya kemudian saksi WAWAN KARNAWAN bersama saksi PANDU SUKMA NURMANSYAH yang juga merupakan kakak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisompet;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis dan kerap kali meresahkan warga karena sudah banyak laporan kehilangan yang dibuat warga namun karena jumlahnya kerugiannya tergolong kecil sehingga warga tidak meneruskan proses hukumnya namun warga sekitar yang resah, sudah tidak ingin lagi ada terdakwa tinggal di lingkungan tersebut karena sering mabuk-mabukan juga;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama-sama GANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, awalnya terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) dan ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) berangkat dari rumah GANDI (DPO) di Desa Awassagara Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) kemudian saat tiba di Kampung Warung Desa Neglasari Kecamatan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisompet Kabupaten Garut, terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun bersama GANDI (DPO) dan berjalan menuju salah satu rumah warga yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tetap di sepeda motor tersebut mengawasi keadaan sekitar, dan selang beberapa menit kemudian GANDI (DPO) datang menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam, setelah itu datang ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) menyusul kemudian ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam tersebut ke rumahnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) langsung pergi mengendarai sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) untuk mencari sepeda motor lainnya ke Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dan saat tiba di perkebunan teh PT. Tatar Anyar lalu mereka menyimpan sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) tersebut di sekitar perkebunan teh tersebut lalu berjalan mencari sepeda motor yang bisa dicuri hingga saat mereka lewat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN, mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS terparkir di belakang rumah bersama 1 (satu) unit sepeda motor lainnya selanjutnya terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI menjauh sekira 5 m (lima meter) dari rumah tersebut untuk mengawasi daerah sekitar sedangkan GANDI (DPO) menghampiri jendela dapur rumah tersebut dan mencongkel kunci jendelanya menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah patah (DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil menitipkan jaketnya karena tidak muat masuk melewati jendela rumah tersebut setelah itu GANDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 lalu menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI selanjutnya mereka membawa sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perkebunan teh tempat dimana mereka menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) sebelum-nya dan setelah tiba, kemudian mereka membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kosong milik orang tua ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO);

- Bahwa pada saat kejadian didalam bagasi motor tersebut juga ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KARNAWAN, buku tabungan bank BNI atas nama WAWAN KARNAWAN dan STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI dan sudah terdakwa bakar untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa belum ada perdamaian ataupun penggantian kerugian materil akibat perbuatan terdakwa dengan saksi WAWAN KARNAWAN;
- Bahwa pernah dihukum dalam kasus serupa;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022 warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS;
- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merek Honda tipe BeAt;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe BeAt nomor: Q-05902692;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama-sama GANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu, tanggal 9

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, awalnya terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) dan ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) berangkat dari rumah GANDI (DPO) di Desa Awassagara Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO).

- Bahwa kemudian saat tiba di Kampung Warung Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI memberhentikan sepeda motor tersebut lalu turun bersama GANDI (DPO) dan berjalan menuju salah satu rumah warga yang tidak dikenalnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tetap di sepeda motor tersebut mengawasi keadaan sekitar, dan selang beberapa menit kemudian GANDI (DPO) datang menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam, setelah itu datang ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) menyusul kemudian ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt warna hitam tersebut ke rumahnya sedangkan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI bersama GANDI (DPO) langsung pergi mengendarai sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) untuk mencari sepeda motor lainnya ke Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut.

- Bahwa saat tiba di perkebunan teh PT. Tatar Anyar lalu mereka menyimpan sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) tersebut di sekitar perkebunan teh tersebut lalu berjalan mencari sepeda motor yang bisa dicuri hingga saat mereka lewat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN, mereka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS terparkir di belakang rumah bersama 1 (satu) unit sepeda motor lainnya

- Bahwa terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI menjauh sekira 5 m (lima meter) dari rumah tersebut untuk mengawasi daerah sekitar sedangkan GANDI (DPO) menghampiri jendela dapur rumah tersebut dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kunci jendelanya menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah patah (DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil menitipkan jaketnya karena tidak muat masuk melewati jendela rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu GANDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 lalu menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI selanjutnya mereka membawa sepeda motor tersebut menuju perkebunan teh tempat dimana mereka menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) sebelumnya.
- Bahwa setelah tiba, kemudian mereka membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah kosong milik orang tua ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam tersebut terdaftar atas nama SELI KARMILA yang merupakan anak dari saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN lengkap beserta STNK dan BPKB-nya dan pada saat kejadian didalam bagasi motor tersebut juga ada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP atas nama WAWAN KARNAWAN, buku tabungan bank BNI atas nama WAWAN KARNAWAN dan STNK mobil nomor polisi Z 8549 DM atas nama TETI;
- Bahwa perbuatan terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI tersebut mengakibatkan saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp. 17.150.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa NURODIN ALIAS AMANG BIN ILI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "van zijn oorspronkelyke plaats" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS milik rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili pada hari Sabtu,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS milik rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4 Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahya benda tersebut, sekaligus berpindahya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "van zijn oorspronkelyke plaats" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAS milik rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN dengan cara terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI menjauh sekira 5 m (lima meter) dari rumah tersebut untuk mengawasi daerah sekitar sedangkan GANDI (DPO) menghampiri jendela dapur rumah tersebut dan mencongkel kunci jendelanya menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah patah (DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil menitipkan jaketnya karena tidak muat masuk melewati jendela rumah tersebut. Setelah itu GANDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 lalu menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI selanjutnya mereka membawa sepeda motor tersebut menuju perkebunan teh tempat dimana mereka menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS milik rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.03 WIB, bertempat di rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN di Kampung Campaka Bawah RT/RW 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS milik rumah saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN dengan cara terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI menjauh sekira 5 m (lima meter) dari rumah tersebut untuk mengawasi daerah sekitar sedangkan GANDI (DPO) menghampiri jendela dapur rumah tersebut dan mencongkel kunci jendelanya menggunakan 1 (satu) buah kunci astag yang sudah patah (DPB) yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI sambil menitipkan jaketnya karena tidak muat masuk melewati jendela rumah tersebut. Setelah itu GANDI (DPO) masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur dan beberapa saat kemudian GANDI (DPO) keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, warna hitam, nomor polisi : Z 5419 DAS, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530 lalu menghampiri terdakwa NURODIN alias AMANG bin ILI selanjutnya mereka membawa sepeda motor tersebut menuju perkebunan teh tempat dimana mereka menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik ANDRI alias AROB alias UNYIL (DPO) sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022 warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS;
- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merek Honda tipe BeAt;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe BeAt nomor: Q-05902692;

dalam persidangan diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurodin Alias Amang Bin Ili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt H1B02N41L0 A/T tahun 2022 warna hitam, nomor rangka : MH1JM8210LK164719, nomor mesin : JM82E1165530, nomor polisi : Z 5419 DAS;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merek Honda tipe BeAt;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe BeAt nomor: Q-05902692;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi WAWAN KARNAWAN bin SAPA'AN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Grt